



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 88/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

PENGUGAT , Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut Pengugat..

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Nelayan Bertempat tinggal di Tanjung Jabung Timur, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan gugatannya tertanggal 17 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 17 April 2012 dengan nomor register 88/Pdt.G/2012/PA.MS, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 11 Agustus 2007 dengan wali nikah Saudara kandung, serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana bukti kutipan akta nikah nomor :180/01/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 dikeluarkan oleh KUA Nipah Panjang.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya.
- Bahwa setelah akad nikah antara Pengugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua Pengugat selama 4 tahun.
- Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat kurangnya rasa peduli terhadap Pengugat.
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi untuk menjalankan hidup berumah tangga bersama Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan November 2011 merupakan puncaknya terjadinya perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena penyebab yang sama sehingga setelah pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan selama 5 bulan.

- Bahwa semenjak pisah tersebut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin hingga kini selama 5 bulan.
- Bahwa semenjak berpisah rumah tersebut, Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga untuk menutupi kebutuhan harian Penggugat terpaksa Penggugat yang bekerja sendiri.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat sudah ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkar sebagaimana maksud Perma nomor 01 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor 88/Pdt.G/2012/PA.MS. masing-masing tanggal 07 Mei 2012 dan tanggal 15 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang nomor: 180/01/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi mengaku bernama :

1. Saksi 1, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan lalu pindah ke rumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang ini mereka telah pisah rumah sekitar 8 bulan.
- Bahwa penyebabnya karena factor ekonomi dan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat.
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.

2 Saksi 2, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berdasarkan info masyarakat sekitar.
- Bahwa sekarang ini mereka telah pisah rumah.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa mereka telah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat 2 angka (9) dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak awal 2011 mulailah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, dan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat lebih kurang 8 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah diupayakan, namun tidak berhasil..

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil Syar'i dalam kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi :

Artinya : Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami istri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah.ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1433 Hijriyah oleh Kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Affendi, S.Ag.. dan Achmad Kadarisman SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Auzai, MH.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Affendi, S.Ag..

Achmad kadarisman, SHI.

Panitera Pengganti

Drs. Auzai, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 466 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)